



**UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA**



**UPA. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAWA TIMUR**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION OF AGREEMENT)
ANTARA
UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
DENGAN
UPA. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

Nomor: 001/UN61/HK.07.00/2023/Perpus
Nomor : 005/UN.63/Perpustakaan/PKS/2023

Pada hari Kamis, tanggal Dua Belas bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama : Fajar Nugroho, S.Kom., M.P.
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Alamat : Jl. R.S. Fatmawati Pondok Labu – Jakarta Selatan
12450

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II Nama : Dr. Dewi Khrisna Sawitri, S.S., S.Psi., M.Si., CHRM
Jabatan : Kepala UPA Perpustakaan Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Alamat : Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPA Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK KESATU** adalah UPT. Perpustakaan yang melaksanakan tugas perpustakaan di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Entitas yang melaksanakan tugas perpustakaan di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program Kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan Kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- b. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi bidang perpustakaan;
- d. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah bersama dalam bidang perpustakaan;
- e. Pengembangan literasi perpustakaan;
- f. Pelaksanaan promosi perpustakaan;

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dalam pembinaan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan

kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

Dibuat dan ditandatangani : Surabaya

Pada hari, tanggal : Kamis, 12 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,



Dr. Dewi Khrisna Sawitri, S.S., S.Psi., M.Si., CHRM

PIHAK PERTAMA,



Fajar Nugroho, S. Kom, M.P